



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Biaya Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2009, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diperlukan adanya pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
5. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
6. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
7. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan harga tertinggi dan berfungsi sebagai :

- (a) Pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Belanja suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009, yang akan digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan.
- (b) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini digunakan sebagai salah satu perbandingan dalam penyusunan HPS, yang lebih lanjut dibuktikan dengan survey harga barang/jasa dipasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Penentuan perhitungan standar harga barang dan jasa sebagai berikut :

- (1) Harga barang dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2009.
- (2) Harga bahan material dihitung berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2009, belum termasuk pajak.
- (3) Biaya untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Jasa Konsultan, Upah Pekerja dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2009.
- (4) Biaya untuk Belanja Akomodasi, Sewa tempat, sewa perlengkapan dan peralatan berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada tahun 2009 ;
- (5) Biaya untuk Belanja Sewa Alat Berat berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2009.

- (6) Biaya untuk Belanja Pemeliharaan dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada tahun 2009.

Pasal 4

Apabila terdapat harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi standar biaya harga yang ditetapkan) dan adanya barang-barang yang diperlukan/dibutuhkan namun belum tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka penetapan harga dimaksud sesuai dengan hasil survey yang berlaku dipasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Tim Pemantau Harga Barang dan Jasa, yang akan dibentuk kemudian melalui Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Januari 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332